



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 28 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [000](#), sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, RT. 028, RW. 000, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email 000, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 000, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000, tertanggal 11 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun yang beralamat di Jalan Cendrawasih Timika dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, usia 7 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - 2.2. ANAK II, usia 4 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - A. Sejak Februari 2019 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang sering kali, Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan melihat sendiri;
 - B. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA);
4. Sejak Agustus 2016 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi sabung ayam dan judi kartu Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi tetapi tidak dipedulikan;
5. Bahwa pada April 2021 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Narkoba dan divonis hukuman penjara selama 2 tahun di Lembaga Permsayarakatan (LAPAS) Timika;
6. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan fisik dengan memukili badan. Adapun penyebab Tergugat melakukan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut karena cemburu dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan April 2021 Tergugat ketahuan memakai Narkoba dan ditangkap oleh Kepolisian BBN Timika dengan kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zubaidi,S.H.I.) tanggal 10 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

1. Tergugat mengakui dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat (posita 1-2 dan posita 8-9).
2. Terkait posita 3, tidak benar, karena selama berumah tangga bersama keluarga Penggugat dan Tergugat harmonis;
Point A : Tergugat membenarkan;
Point B : Tidak benar karena Penggugat hanya membiarkan bahkan ikut menikmati hasilnya;
3. Terkait dengan alasan perceraian posita 4 tidak benar, karena sebelum Tergugat berkenalan dengan Penggugat, Tergugat sudah sering melakukan judi sabung ayam, tetapi kalau diperingati atau Penggugat pernah memperingati Tergugat untuk berhenti itu benar;
4. Pada posita 5, iya benar karena Penggugat pernah menjalani hukuman di Lapas kelas II Mimika akan tetapi bukan pada tanggal tersebut, melainkan tanggal 21 September 2021;
5. Terkait dengan alasan perceraian posita 6, iya benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi bukan karena Tergugat cemburu, melainkan karena Tergugat emosi yang tidak bisa terkontrol, karena Penggugat keluar dari rumah 2 hari tanpa seizin Tergugat dan sudah menelantarkan anak dan mertua Tergugat yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakit;
6. Pada posita 7 tidak benar, karena Tergugat ditahan pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Satres Narkoba Polres Mimika dan hubungan Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan seorang laki-laki lain bernama Dafit pada tanggal 10 Januari 2022 ke Palembang dan baik ke Timika pada tanggal 7 Juni 2023;
7. Berdasarkan uraian tersebut Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat merasa

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga dengan Penggugat masih bisa diperbaiki. Serta Tergugat masih memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada Penggugat, dan anak Penggugat masih membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya, dan mengingat juga bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga Tergugat masih terus ingin mempertahankan rumah tangga ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat
2. Menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak di kabulkan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut;

1. Penggugat mengakui dalil dalam jawaban Tergugat pada point 1, point 2 bagian A, dan point 5;
2. Bahwa pada point 2 dari jawaban Tergugat tidak benar, selama berumah tangga bersama keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,
A : bahwa pada point A ini benar adanya;
B : Tidak benar, karena Tergugat ,menikmatinya sendiri dan Penggugat sudah sering dan terus menerus menegur dan melarang tapi Tergugat tidak pernah menghiraukan;
3. Pada poin 3, bahwa itu tidak benar, karena sebelum Tergugat berkenalan dengan Penggugat, Tergugat belum bermain judi sabung ayam, melainkan hanya memelihara ayam dan Penggugat sudah pernah dan sering menyuruh untuk berhenti berjudi ayam dan Tergugat berjanji akan berhenti, tapi selalu diulang;
4. Bahwa pada point 5 jawaban Tergugat, Penggugat mengakui Penggugat pergi dari rumah, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pertengkaran, dan setiap bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata talak, sehingga Tergugat beberapa kali menyuruh Penggugat mengurus cerai;

5. Bahwa pada point 6 jawaban Tergugat itu tidak benar, karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, oleh karena itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke Palembang, pada tanggal 10 Januari 2022 bersama anak saya yang ke 2 dan seorang laki-laki yang bernama David. Setelah itu pergi dari Palembang ke Makassar hanya Bersama anak saya pada tanggal 16 Juni 2022 untuk menjaga dan merawat orangtua Penggugat yang sedang sakit, Penggugat Kembali ke Timika pada tanggal 7 Juni 2023;

6. Berdasarkan uraian tersebut Penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian karena sudah merasa tidak bisa dipertahankan serta sama sekali tidak ada rasa sayang terhadap Tergugat sehingga tidak bisa diperbaiki, karena kesalahan yang terus menerus dilakukan serta Tergugat tidak bekerja mencari nafkah yang halal hanya mengharap dari orangtuanya. Penggugat mengetahui perceraian di benci oleh Allah SWT, namun apabila dalam hubungan rumahtangga sudah tidak ada lagi jalan keluar dan solusi, maka perceraian bisa di ambil sebagai langkah yang paling akhir menurut Ibnu Sina, Sebagian manusia memiliki watak dan kebiasaan tertentu yang menjadikannya tidak bisa hidup damai dan harmonis Ketika berdampingan dengan Sebagian yang lain, yang memiliki watak dan kebiasaan yang bertentangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adailnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 02 Agustus 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 00, Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mante, RT. 18/RW. 00, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi bersempupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bantaeng;
- Bahwa setelah menikah di tahun 2015, Penggugat dan Tergugat datang di Timika dan berdomisili di Jalan Cendrawasih di kediaman orang tua Tergugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memakai narkoba, bermain judi, dan sabung ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat kepada Saksi karena setelah bertengkar Penggugat mendatangi Saksi dan memperlihatkan bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memakai narkoba dari penyampaian Penggugat dan Tergugat ditangkap Kepolisian BNN Timika tahun 2021. sedangkan Tergugat bermain judi dan sabung ayam, Saksi

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari keluarga dan orang sekitar jika Tergugat selalu datang di tempat sabung ayam untuk bermain judi;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat ditangkap Kepolisian BNN Timika dan Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat karena Penggugat sedang di Makassar menemani orang tuanya berobat;
- Bahwa Tergugat telah bebas sejak bulan Desember 2022 dan kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di SP2;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang sekali berkomunikasi, terakhir keduanya berkomunikasi itu hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Tergugat mendatangi kediaman Penggugat mengancam membunuh dengan membawa benda tajam;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga masing-masing sudah berusaha menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, terakhir kejadian pengancaman pembunuhan itu, Tergugat di tahan kembali oleh Polisi, masing-masing keluarga masih memberikan nasehat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mapurjaya, RT. 05/RW. 05, Kelurahan Kaugapu, Kecamatan Mimika Timur, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah datang ke Timika dan tinggal di Jalan Cendrawasih dan sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cenderawasih;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, memakai narkoba, dan selalu main judi;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari penyampaian orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat cemburu dari cerita Tergugat kepada Saksi jika Tergugat selalu cemburu dengan teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah berselisih sampai Tergugat memukul Penggugat karena dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Tergugat dipenjarakan selama 2 (dua) tahun karena kasus narkoba;
- Bahwa selama dipenjarakan Penggugat meninggalkan rumah kediamannya ke Makassar dan menemani orang tua Penggugat berobat di Makassar;
- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat tidak pernah membesuk dan tidak lagi ada komunikasi di antara keduanya;
- Bahwa Tergugat telah bebas sejak bulan Desember 2022 dan setelah bebas keduanya tetap berpisah, Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti melalui Sistem Informasi Pengadilan namun Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya mohon

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan hingga pada batas waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering berjudi sabung ayam dan judi kartu Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan menganiaya Penggugat, dan Tergugat mengonsumsi narkoba. Permasalahan yang terus terjadi bermula sejak tahun 2016 dan memuncak pada bulan April 2021 saat Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Narkoba dan divonis hukuman penjara selama 2 tahun di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Timika;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan telah akui secara

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausula dan membantah selainnya. Adapun yang Tergugat akui secara berklausula dan bantah adalah:

- Bahwa tidak benar Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti mengonsumsi narkoba namun Penggugat membiarkan bahkan ikut menikmati hasilnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi sejak bulan Agustus 2016 karena sebelum berkenalan dengan Penggugat, Tergugat sudah sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Tergugat menjalani hukuman sejak tanggal 21 September 2021;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun bukan karena cemburu tapi karena Penggugat keluar rumah 2 (dua) hari tanpa izin dari Tergugat dan menelantarkan anak dan mertua yang sedang sakit;
- Bahwa tidak benar Tergugat ditahan pada bulan April 2021 karena Tergugat ditahan pada tanggal 11 Juni 2021 dan hubungan masih baik-baik saja. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat bersama seorang laki-laki bernama Dafit pada tanggal 10 Januari 2022 ke Palembang dan balik ke Timika pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya Penggugat membantah jawaban Penggugat. Adapun jawaban Tergugat yang dibantah Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat menikmati hasil dari narkoba dan Penggugat sudah sering menegur Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi sebelum menikah dan hanya memelihara ayam;
- Bahwa tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja oleh karenanya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke Palembang pada tanggal 10 Januari 2022 bersama anak ke-2 dan seorang laki-laki bernama David. Setelah ke Palembang, Penggugat pada tanggal 16 Juni 2022 ke Makassar hanya bersama anak untuk menjaga dan merawat orang tua Penggugat dan kembali pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik. Sehingga hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Mimika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Saksi I menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat. Saksi I menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat kepada Saksi karena setelah bertengkar Penggugat mendatangi Saksi dan memperlihatkan bekas pukulan Tergugat. Demikian pula Saksi II menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan. Saksi II menerangkan pula bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari penyampaian orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran, keterangan mana oleh Saksi-Saksi peroleh dari penyampaian Penggugat dan orang tua Penggugat kepada Saksi (*de auditu*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818/K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 terhadap keterangan Saksi-Saksi yang didengar langsung dari Penggugat/Tergugat dapat dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*). Oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dali Penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran. Saksi I menerangkan bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memakai narkoba, bermain judi, dan sabung ayam. Saksi I menerangkan pula bahwa Saksi mengetahui Tergugat memakai narkoba dari penyampaian Penggugat dan Tergugat ditangkap Kepolisian BNN Timika tahun 2021. sedangkan Tergugat bermain judi dan sabung ayam, Saksi ketahui dari keluarga dan orang sekitar jika Tergugat selalu datang di tempat sabung ayam untuk bermain judi. Demikian pula Saksi II menerangkan bahwa penyebab perselisihan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, memakai narkoba, dan selalu main judi. Saksi II menerangkan bahwa Saksi mengetahui Tergugat cemburu dari cerita Tergugat kepada Saksi jika Tergugat selalu cemburu dengan teman dari Penggugat. Saksi II mengetahui Tergugat pernah berselisih sampai Tergugat memukul Penggugat karena dinasehati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran, keterangan mana oleh Saksi-Saksi peroleh dari penyampaian Penggugat dan Tergugat kepada Saksi (*de auditu*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818/K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 terhadap keterangan Saksi-Saksi yang didengar langsung dari Penggugat/Tergugat dapat dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*). Oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal puncak perselisihan saat Penggugat meninggalkan Tergugat. Saksi I menerangkan bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat ditangkap Kepolisian BNN Timika dan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan selama Tergugat di penjara Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat karena Penggugat sedang di Makassar menemani orang tuanya berobat. Saksi I menerangkan pula bahwa Tergugat telah bebas sejak bulan Desember 2022 dan kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di SP2 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang sekali berkomunikasi, terakhir keduanya berkomunikasi itu hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Tergugat mendatangi kediaman Penggugat mengancam membunuh dengan membawa benda tajam. Demikian pula dengan Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Tergugat dipenjara selama 2 (dua) tahun karena kasus narkoba dan selama dipenjara Penggugat meninggalkan rumah kediamannya ke Makassar dan menemani orang tua Penggugat berobat di Makassar. Saksi II menerangkan pula bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat tidak pernah membesuk dan tidak lagi ada komunikasi di antara keduanya dan saat Tergugat telah bebas sejak bulan Desember 2022 keduanya tetap berpisah, Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang Saksi-Saksi peroleh berdasarkan pengetahuan sendiri karena telah melihat dan mendengar, sehingga keterangan Saksi-Saksi mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Penggugat bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat ditangkap dan dipenjarakan pada bulan April 2021 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Namun Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2015'
2. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, melakukan kekerasan, dan Tergugat menggunakan narkoba;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 saat Tergugat ditangkap dan dipenjarakan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, melakukan kekerasan, dan Tergugat menggunakan narkoba menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 saat Tergugat ditangkap dan dipenjara sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil dan pada persidangan pertama kedua belah pihak hadir, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Mimika, namun proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan dan setiap kesempatan di persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat telah menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga unsur ketiga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheerbare tweestpalt*), dan upaya penasihat pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَافَسَادِ مَقْدَمِ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 15 Juni 2023. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Mmk